



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1550/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I	Nama lengkap	: Suber Bin Buradi;
	Tempat lahir	: Sampang;
	Umur/tanggal lahir	: 31 Tahun / 03 Juli 1992;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Jl Bulak Jaya 1/9 Rt.1 Rw.15 Kel Wonokusumo Kec Semampir Kota Surabaya;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Wiraswasta;
II	Nama lengkap	: Muhalli Bin Buradi;
	Tempat lahir	: Sampang;
	Umur/tanggal lahir	: 19 Tahun / 04 Maret 2004;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dusun Duwak Daging Desa Madulang Kec Omben Kabupaten Sampang atau Rumah Kos JL Bulak Sari Gg 1 Kel Wonokusumo Kec Semampir Kota Surabaya;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Karyawan Swasta;
III	Nama lengkap	: Abd.Kooyum Bin Maksan als Muhamad Alex;
	Tempat lahir	: Sampang;
	Umur/tanggal lahir	: 25 Tahun / 04 Maret 1998;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Jl Bulak Jaya 1/9 Rt.1 Rw.15 Kel Wonokusumo Kec Semampir Kota Surabaya;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Pelajar/mahasiswa;

Halaman 1 dari 19 Putusan nomor 1550/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 3 Juni 2023;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1550/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1550/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Suber Bin Buradi** terdakwa 2. **Muhalli Bin Buradi** dan terdakwa 3 **Abd.Kooyum Bin Maksan als Muhamad Alex**, bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **Suber Bin Buradi** terdakwa 2. **Muhalli Bin Buradi** dan terdakwa 3 **Abd.Kooyum Bin Maksan als Muhamad Alex**, berupa **Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan kabel bawah tanah sepanjang 80 cm, 1 (satu) buah linggis besar, 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah gergaji

Halaman 2 dari 19 Putusan nomor 1550/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi, 1 (satu) kawat sling, 1 (satu) buah alat krek, ***dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa I. SUBER Bin BURADI bersama sama dengan Terdakwa II. MUHALLI Bin BURADI dan terdakwa III. ABD. KOYYUM Bin MAKSAN Alias MUHAMMAD ALEX pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2023, atau setidak tiaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Kenjeran samping makam WR Soepratman Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu,*** yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya Terdakwa I. SUBER Bin BURADI mengajak Terdakwa II. MUHALLI Bin BURADI bersama sama dengan Terdakwa III. ABD. KOYYUM Bin MAKSAN Alias MUHAMMAD ALEX untuk mengambil kabel bawah tanah milik pihak PT. Telkom di bawah jembatan Jl. Kenjeran samping makam Wr Supratman Surabaya dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. SUBER Bin BURADI Bersama dengan Terdakwa II. MUHALLI Bin BURADI turun dari samping jembatan melalui plengsengan dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah linggis besar, 1 (satu) buah linggiskecil, 1 (satu) buah gergaji besi, kawat sling serta 1 (satu) buah aat kresek dan Terdakwa III. ABD. KOYYUM Bin MAKSAN Alias MUHAMMAD ALEX bertugas mengawasi disekitar lokasi dan menjawab bila ada orang bertanya tentang aktivitas para terdakwa, kemudian kawat sling dimasukkan kedalam kabel dan dikaitkan ke alat kresek digantung digerakkan naik turun selam 1 (satu) jam kabel akan tertarik keluar sepanjang 10 (sepuluh) cm, bila kabelnya sudah sepanjang 70 (tujuh puluh) cm akan dipotong, selanjutnya setelah berhasil memotong kabel tersebut para terdakwa membawanya pergi untuk dijual.

- Bahwa yang pertama pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wib para terdakwa berhasil memotong kabel sepanjang 80 (delapan puluh) cm terjual Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta yang dua pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib para terdakwa berhasil memotong kabel sepanjang 60 (enam puluh) cm terjual Rp. Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib pada terdakwa berhasil diamankan oleh saksi KUSMONO dan saksi M. HOSIM yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Tambaksari Surabaya yang sedang melakukan patroli, selanjutnya pada terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Tambaksari guna proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. megalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AROFIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;

Halaman 4 dari 19 Putusan nomor 1550/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya Kabel Bawah Tanah milik PT. TELKOM Surabaya;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, di Jl. Kenjeran samping makam WR Soepratman Kota Surabaya;
- Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, di Jl. Kenjeran samping makam WR Soepratman Kota Surabaya pada awalnya SUBER Bin BURADI mengajak MUHALLI Bin BURADI bersama sama dengan ABD. KOYYUM Bin MAKSAN Alias MUHAMMAD ALEX untuk mengambil kabel bawah tanah milik pihak PT. Telkom di bawah jembatan Jl. Kenjeran samping makam Wr Supratman Surabaya dengan cara SUBER Bin BURADI Bersama dengan MUHALLI Bin BURADI turun dari samping jembatan melalui plengsengan dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah linggis besar, 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah gergaji besi, kawat sling serta 1 (satu) buah alat kreks dan ABD. KOYYUM Bin MAKSAN Alias MUHAMMAD ALEX bertugas mengawasi disekitar lokasi dan menjawab bila ada orang bertanya tentang aktivitas para terdakwa, kemudian kawat sling dimasukkan kedalam kabel dan dikaitkan ke alat kreks digantung digerakkan naik turun selam 1 (satu) jam kabel akan tertarik keluar sepanjang 10 (sepuluh) cm, bila kabelnya sudah sepanjang 70 (tujuh puluh) cm akan dipotong, selanjutnya setelah berhasil memotong kabel tersebut para terdakwa membawanya pergi untuk dijual.
- Bawa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut membawa alat berupa 1 (satu) buah linggis besar, 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah gergaji besi, kawat sling serta 1 (satu) buah alat kreks kemudian kawat sling dimasukkan kedalam kabel dan dikaitkan ke alat kreks digantung digerakkan naik turun selam 1 (satu) jam kabel akan tertarik keluar akan dipotong, selanjutnya setelah berhasil memotong kabel tersebut para terdakwa membawanya pergi untuk dijual.
- Bawa setelah dijual uang tersebut dipotong dengan kebutuhan biaya makan dan trasnportasi sisanya dibagi rata oleh para terdakwa mendapatkan sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan atau Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Bawa Para Terdakwa saat mengambil kabel dibawah tanah tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak PT. TELKOM selaku pemiliknya;

Halaman 5 dari 19 Putusan nomor 1550/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan para Terdakwa pihak PT. TELKOM INDONESIA (Persero) Tbk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima puluh rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak tidak keberatan dan membentarkannya;

2. Saksi KUSNOMO S.H, dengan persetujuan para Terdakwa keterangan dibacakan sesuai di BAP Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya hilangnya Kabel Bawah Tanah milik PT. TELKOM Surabaya;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, di Jl. Kenjeran samping makam WR Soepratman Kota Surabaya saat para Terdakwa sedang duduk-duduk di taman pinggir kali tempat pembuangan sampah karena bersama-sama tela mengambil kabel bawah tanah milik Telkom.;
- Bawa saksi Petugas Kepolian yang menangkap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jl. Kenjeran samping makam WR Soepratman Kota Surabaya;
- Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, di Jl. Kenjeran samping makam WR Soepratman Kota Surabaya pada awalnya SUBER Bin BURADI mengajak MUHALLI Bin BURADI bersama sama dengan ABD. KOYYUM Bin MAKSAN Alias MUHAMMAD ALEX untuk mengambil kabel bawah tanah milik pihak PT. Telkom di bawah jembatan Jl. Kenjeran samping makam Wr Supratman Surabaya dengan cara SUBER Bin BURADI Bersama dengan MUHALLI Bin BURADI turun dari samping jembatan melalui plengsengan dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah linggis besar, 1 (satu) buah linggiskecil, 1 (satu) buah gergaji besi, kawat sling serta 1 (satu) buah alat kreks dan ABD. KOYYUM Bin MAKSAN Alias MUHAMMAD ALEX bertugas mengawasi disekitar lokasi dan menjawab bila ada orang bertanya tentang aktivitas para terdakwa, kemudian kawat sling dimasukkan kedalam kabel dan dikaitkan ke alat kreks digantung digerakkan naik turun selam 1 (satu) jam kabel akan tertarik keluar sepanjang 10 (sepuluh) cm, bila kabelnya sudah sepanjang 70 (tujuh puluh) cm akan dipotong, selanjutnya setelah berhasil memotong kabel tersebut para terdakwa membawanya pergi untuk dijual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut membawa alat berupa 1 (satu) buah linggis besar, 1 (satu) buah linggiskecil, 1 (satu) buah gergaji besi, kawat sling serta 1 (satu) buah alat kreks kemudian kawat sling dimasukkan kedalam kabel dan dikaitkan ke alat kreks digantung digerakkan naik turun selama 1 (satu) jam kabel akan tertarik keluar akan dipotong, selanjutnya setelah berhasil memotong kabel tersebut para terdakwa membawanya pergi untuk dijual.
- Bawa setelah dijual uang tersebut dipotong dengan kebutuhan biaya makan dan transportasi sisanya dibagi rata oleh para terdakwa mendapatkan sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan atau Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Bawa Para Terdakwa saat mengambil kabel dibawah tanah tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak PT. TELKOM selaku pemiliknya;
- Bawa akibat perbuatan para Terdakwa pihak PT. TELKOM INDONESIA (Persero) Tbk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima puluh rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SUBER Bin BURADI :

- Bawa Terdakwa I mengetahui dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pencurian;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, di Jl. Kenjeran samping makam WR Soepratman Kota Surabaya pada awalnya Terdakwa I. SUBER Bin BURADI mengajak Terdakwa II. MUHALLI Bin BURADI bersama-sama dengan Terdakwa III. ABD. KOYYUM Bin MAKSAN Alias MUHAMMAD ALEX untuk mengambil kabel bawah tanah milik pihak PT. Telkom di bawah jembatan Jl. Kenjeran samping makam Wr Supratman Surabaya dengan cara Terdakwa I. SUBER Bin BURADI Bersama dengan Terdakwa II. MUHALLI Bin BURADI turun dari samping jembatan melalui plengsengan dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah linggis besar, 1 (satu) buah linggiskecil, 1 (satu) buah gergaji besi, kawat sling serta 1 (satu) buah aat kreks dan Terdakwa III. ABD. KOYYUM Bin MAKSAN Alias MUHAMMAD ALEX bertugas mengawasi disekitar lokasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bila ada orang bertanya tentang aktivitas para terdakwa, kemudian kawat sling dimasukkan kedalam kabel dan dikaitkan ke alat kreng digantung digerakkan naik turun selama 1 (satu) jam kabel akan tertarik keluar sepanjang 10 (sepuluh) cm, bila kabelnya sudah sepanjang 70 (tujuh puluh) cm akan dipotong, selanjutnya setelah berhasil memotong kabel tersebut para terdakwa membawanya pergi untuk dijual.

- Bahwa yang pertama pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wib para terdakwa berhasil memotong kabel sepanjang 80 (delapan puluh) cm terjual Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta yang dua pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib para terdakwa berhasil memotong kabel sepanjang 60 (enam puluh) cm terjual Rp. Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib pada terdakwa berhasil diamankan oleh saksi KUSMONO dan saksi M. HOSIM yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Tambaksari Surabaya yang sedang melakukan patroli, selanjutnya pada terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Tambaksari guna proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. megalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima puluh rupiah);;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa II. MUHALLI Bin BURADI :

- Bahwa Terdakwa II mengetahui dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, di Jl. Kenjeran samping makam WR Soepratman Kota Surabaya pada awalnya Terdakwa I. SUBER Bin BURADI mengajak Terdakwa II. MUHALLI Bin BURADI bersama sama dengan Terdakwa III. ABD. KOYYUM Bin MAKSAN Alias MUHAMMAD ALEX untuk mengambil kabel bawah tanah milik pihak PT. Telkom di bawah jembatan Jl. Kenjeran samping makam Wr Supratman Surabaya dengan cara Terdakwa I. SUBER Bin BURADI Bersama dengan Terdakwa II. MUHALLI Bin BURADI turun dari samping jembatan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plengsengan dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah linggis besar, 1 (satu) buah linggiskecil, 1 (satu) buah gergaji besi, kawat sling serta 1 (satu) buah aat krek dan Terdakwa III. ABD. KOYYUM Bin MAKSAN Alias MUHAMMAD ALEX bertugas mengawasi disekitar lokasi dan menjawab bila ada orang bertanya tentang aktivitas para terdakwa, kemudian kawat sling dimasukkan kedalam kabel dan dikaitkan ke alat kreks digantung digerakkan naik turun selama 1 (satu) jam kabel akan tertarik keluar sepanjang 10 (sepuluh) cm, bila kabelnya sudah sepanjang 70 (tujuh puluh) cm akan dipotong, selanjutnya setelah berhasil memotong kabel tersebut para terdakwa membawanya pergi untuk dijual.

- Bahwa yang pertama pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wib para terdakwa berhasil memotong kabel sepanjang 80 (delapan puluh) cm terjual Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta yang dua pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib para terdakwa berhasil memotong kabel sepanjang 60 (enam puluh) cm terjual Rp. Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib pada terdakwa berhasil diamankan oleh saksi KUSMONO dan saksi M. HOSIM yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Tambaksari Surabaya yang sedang melakukan patroli, selanjutnya pada terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Tambaksari guna proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. megalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa III. ABD. KOYYUM Bin MAKSAN Alias MUHAMMAD ALEX :

- Bahwa Terdakwa III mengetahui dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, di Jl. Kenjeran samping makam WR Soepratman Kota Surabaya pada awalnya Terdakwa I. SUBER Bin BURADI mengajak Terdakwa II. MUHALLI Bin BURADI bersama sama dengan Terdakwa III. ABD. KOYYUM Bin MAKSAN Alias MUHAMMAD ALEX untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel bawah tanah milik pihak PT. Telkom di bawah jembatan Jl. Kenjeran samping makam Wr Supratman Surabaya dengan cara Terdakwa I. SUBER Bin BURADI Bersama dengan Terdakwa II. MUHALLI Bin BURADI turun dari samping jembatan melalui plengsengan dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah linggis besar, 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah gergaji besi, kawat sling serta 1 (satu) buah aat krek dan Terdakwa III. ABD. KOYYUM Bin MAKSAN Alias MUHAMMAD ALEX bertugas mengawasi disekitar lokasi dan menjawab bila ada orang bertanya tentang aktivitas para terdakwa, kemudian kawat sling dimasukkan kedalam kabel dan dikaitkan ke alat kreks digantung digerakkan naik turun selam 1 (satu) jam kabel akan tertarik keluar sepanjang 10 (sepuluh) cm, bila kabelnya sudah sepanjang 70 (tujuh puluh) cm akan dipotong, selanjutnya setelah berhasil memotong kabel tersebut para terdakwa membawanya pergi untuk dijual.

- Bahwa yang pertama pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wib para terdakwa berhasil memotong kabel sepanjang 80 (delapan puluh) cm terjual Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta yang dua pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib para terdakwa berhasil memotong kabel sepanjang 60 (enam puluh) cm terjual Rp. Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib pada terdakwa berhasil diamankan oleh saksi KUSMONO dan saksi M. HOSIM yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Tambaksari Surabaya yang sedang melakukan patroli, selanjutnya pada terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Tambaksari guna proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. megalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima puluh rupiah).;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan menguntungkan/ meringankan Terdakwa (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan kabel bawah tanah sepanjang 80 cm, 1 (satu) buah linggis besar, 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) kawat sling, 1 (satu) buah alat krek.

Yang telah disita secara sah dan patut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 04.00 WIB telah mengambil barang berupa kabel bawah tanah milik pihak PT. Telkom di bawah jembatan Jl. Kenjeran samping makam Wr Supratman Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara turun dari samping jembatan melalui plengsengan dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah linggis besar, 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah gergaji besi, kawat sling serta 1 (satu) buah alat kreke kemudian kawat sling dimasukkan kedalam kabel dan dikaitkan ke alat kreke digantung digerakkan naik turun selama 1 (satu) jam kabel akan tertarik keluar sepanjang 10 (sepuluh) cm, bila kabelnya sudah sepanjang 70 (tujuh puluh) cm akan dipotong, selanjutnya setelah berhasil memotong kabel tersebut para terdakwa membawanya pergi untuk dijual;
- Bahwa setelah dijual uang tersebut dipotong dengan kebutuhan biaya makan dan transportasi sisanya dibagi rata oleh para terdakwa mendapatkan sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan atau Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang sama yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wib para terdakwa berhasil memotong kabel sepanjang 80 (delapan puluh) cm terjual Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta yang dua pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib para terdakwa berhasil memotong kabel sepanjang 60 (enam puluh) cm terjual Rp. Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengawasi disekitar lokasi serta menjawab bila ada orang yang menanyakan aktivitas Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dihari kejadian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib Para Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi KUSMONO dan saksi M. HOSIM yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Tambaksari Surabaya yang sedang melakukan

Halaman 11 dari 19 Putusan nomor 1550/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli, selanjutnya pada terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Tambaksari guna proses lebih lanjut;

- Bawa Para Terdakwa saat mengambil kabel di bawah tanah tersebut, tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. TELKOM SURABAYA selaku pemiliknya;
- Bawa akibat pencurian Para Terdakwa, PT. TELKOM Surabaya mengalami kerugian kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa 1.SUBER Bin BURADI, Terdakwa 2. MUHALLI Bin BURADI dan Terdakwa 3. ABD. KOYYUM Bin MAKSAN Alias MUHAMMAD ALEX yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermoeden) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Para Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya.

Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" diartikan memindahkan sesuatu ke dalam kekuasannya yang mengakibatkan sesuatu tersebut berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" diartikan segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" diartikan bahwa pada suatu barang telah melekat hak milik orang lain pada sebagian atau seluruh bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa yang pertama pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wib para terdakwa berhasil memotong kabel sepanjang 80 (delapan puluh) cm terjual Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta yang dua pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib para terdakwa berhasil memotong kabel sepanjang 60 (enam puluh) cm terjual Rp. Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib pada terdakwa berhasil diamankan oleh saksi KUSMONO dan saksi M. HOSIM yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Tambaksari Surabaya yang sedang melakukan patroli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I SUBER BIN BARUDI mengajak Terdakwa II MUHALLI Bin BURADI bersama sama dengan Terdakwa III ABD. KOYYUM Bin MAKSAN Alias MUHAMMAD ALEX mengambil barang kabel bawah tanah milik pihak PT. TELKOM Surabaya dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 04.00 WIB di bawah jembatan Jl. Kenjeran samping makam Wr Supratman Surabaya. Para Terdakwa membawa alat berupa 1 (satu) buah linggis besar, 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah gergaji besi, kawat sling serta 1 (satu) buah alat kreks kemudian kawat sling dimasukkan kedalam kabel dan dikaitkan ke alat kreks digantung digerakkan naik turun selama 1 (satu) jam kabel akan tertarik keluar sepanjang 10 (sepuluh) cm, bila kabelnya sudah sepanjang 70 (tujuh puluh) cm akan dipotong, selanjutnya setelah berhasil memotong kabel tersebut para terdakwa membawanya pergi untuk dijual. mengawasi disekitar lokasi serta menjawab bila ada orang yang menanyakan aktivitas Para Terdakwa. Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang sama yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wib para terdakwa berhasil memotong kabel sepanjang 80 (delapan puluh) cm terjual Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta yang dua pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib para terdakwa berhasil memotong kabel sepanjang 60 (enam puluh) cm terjual Rp. Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah semua laku dijual uang tersebut dipotong dengan kebutuhan biaya makan dan transportasi sisanya dibagi rata oleh para terdakwa mendapatkan sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan atau Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Dihari kejadian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib Para Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi KUSMONO dan saksi M. HOSIM yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Tambaksari Surabaya yang sedang melakukan patroli, selanjutnya pada terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Tambaksari guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang berupa kabel sepanjang 80 (delapan puluh) cm dan kabel sepanjang 60 (enam puluh) cm sebelumnya milik PT. TELKOM Surabaya dari tempatnya semula dan dalam kekuasaan oleh para terdakwa, diambil dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis besar, 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah gergaji besi, kawat sling serta 1 (satu) buah alat kreks kemudian kawat sling dimasukkan kedalam kabel dan dikaitkan ke alat kreks digantung digerakkan naik turun selama 1 (satu) jam kabel akan tertarik keluar sepanjang 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) cm, bila kabelnya sudah sepanjang 70 (tujuh puluh) cm akan dipotong, menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad.3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan yaitu bahwa Terdakwa 1. SUBER Bin BURADI, Terdakwa 2. MUHALLI Bin BURADI dan Terdakwa 3. ABD. KOYYUM Bin MAKSAN Alias MUHAMMAD ALEX mengambil kabel bawah tanah milik PT. TELKOM Surabaya dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa 1. SUBER Bin BURADI dengan Terdakwa 2. MUHALLI Bin BURADI yang melaksanakan aksinya dengan mengambil kabel dibawah tanah menggunakan alat alat berupa 1 (satu) buah linggis besar, 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah gergaji besi, kawat sling serta 1 (satu) buah alat kresek kemudian kawat sling dimasukkan kedalam kabel dan dikaitkan ke alat kresek digantung digerakkan naik turun selama 1 (satu) jam kabel akan tertarik keluar sepanjang 10 (sepuluh) cm, sedangkan Terdakwa 3. ABD. KOYYUM Bin MAKSAN Alias MUHAMMAD ALEX bertugas bertugas mengawasi disekitar lokasi dan menjawab bila ada orang bertanya tentang aktivitas para terdakwa. Dari kabel yang ditarik keluar sudah sepanjang 70 (tujuh puluh) cm akan dipotong untuk dijual oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tersebut mengambil barang milik korban secara bersama-sama dengan peran masing-masing yang dilakukan untuk satu tujuan yang sama yaitu mengambil barang milik korban, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama/ bersekutu;

Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad. 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian, jabatan palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa bahwa bahwa Terdakwa I. SUBER BIN BARUDI mengajak Terdakwa II. MUHALLI Bin BURADI bersama sama dengan Terdakwa III. ABD. KOYYUM Bin MAKSAN Alias MUHAMMAD ALEX mengambil barang kabel bawah tanah milik pihak PT. TELKOM Surabaya dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 04.00 WIB di bawah jembatan Jl. Kenjeran samping makam Wr Supratman Surabaya. Para Terdakwa membawa alat berupa 1 (satu) buah linggis besar, 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah gergaji besi, kawat sling serta 1 (satu) buah alat kresek kemudian kawat sling dimasukkan kedalam kabel dan dikaitkan ke alat kresek digantung digerakkan naik turun selama 1 (satu) jam kabel akan tertarik keluar sepanjang 10 (sepuluh) cm, bila kabelnya sudah sepanjang 70 (tujuh puluh) cm akan dipotong, selanjutnya setelah berhasil memotong kabel tersebut para terdakwa membawanya pergi untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat ;

Dengan demikian unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan para Terdakwa tersebut, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- 1 (satu) buah potongan kabel bawah tanah sepanjang 80 cm, 1 (satu) buah linggis besar, 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) kawat sling, 1 (satu) buah alat krek.

merupakan barang-barang yang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana oleh para terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban PT. TELKOM Surabaya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUBER Bin BURADI mengajak Terdakwa II. MUHALLI Bin BURADI bersama sama dengan Terdakwa III. ABD. KOYYUM Bin MAKSAN Alias MUHAMMAD ALEX, telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUBER Bin BURADI mengajak Terdakwa II. MUHALLI Bin BURADI bersama-sama dengan Terdakwa III. ABD. KOYYUM Bin MAKSAN Alias MUHAMMAD ALEX oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan kabel bawah tanah sepanjang 80 cm, 1 (satu) buah linggis besar, 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) kawat sling, 1 (satu) buah alat kreks.

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebangkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami Khadwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaterne, S.H., M.H., dan Slamet Suripto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan Hadiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dalam persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. HALIMA UMATERNATE, S.H., M.H.

KHADWANTO, S.H

SLAMET SURIPTO, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SIGIT NUGROHO, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan nomor 1550/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19